

## **MEMBACA POLITIK KEBANGSAAN NU DAN MUHAMMADIYAH READING NU AND MUHAMMADIYAH NATIONAL POLITICS**

**Alhini Zahratana**

UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Indonesia  
zahraalhini@gmail.com

**Muhammad Izul Ridho**

UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Indonesia  
[mizulridho@gmail.com](mailto:mizulridho@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemilihan Umum merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi dalam UUD 1945. Oleh karena itu, pemilu harus dijalankan secara demokratis dengan mengacu pada standart Internasional yang berisi 15 bulir . Dalam hal ini, pemilu menjadi mekanisme paling tepat yang dipilih untuk mewujudkannya. Belakangan banyak kalangan menyorot wacana penundaan pemilu 2024. Alasan wacana tersebut didengungkan karena ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi Covid-19 dan pemerintah ingin fokus untuk pemulihan ekonomi terlebih dahulu ketimbang urusan politik (pemilu). Selain alasan tersebut, masyarakat dinilai puas dengan kinerja Jokowi. Rangkaian peristiwa yang hadir usai deklarasi usulan penundaan Pemilu tersebut menuai banyak komentar. Diantara yang turut menanggapi adalah Muhammadiyah dan NU. Dari kalangan pertama, menyebut bahwa penundaan tersebut bisa saja dilakukan namun dari segi etika, menurutnya akan sangat bermasalah. Hal ini serupa dengan pendapat sebagian besar NU. Pendapat kedua organisasi besar ini didasari oleh khittah yang tidak jauh berbeda satu sama lain.

**Kata Kunci:** Polotik, Kebangsaan, NU dan Muhammadiyah

### **Abstract**

General elections are a means of democracy for citizens and are citizens' rights guaranteed by the constitution in the 1945 Constitution. Therefore, elections must be carried out democratically by referring to international standards which contain 15 points. In this case, elections are the most appropriate mechanism chosen to make it happen. Recently, many people have highlighted the discourse of postponing the 2024 election. The reason for this discourse is because the community's economy has not recovered due to the Covid-19 pandemic and the government wants to focus on economic recovery first rather than political affairs (elections). Apart from these reasons, the public is considered satisfied with Jokowi's performance. The series of events that occurred after the declaration of the proposed postponement of the election drew many comments. Among those who responded were Muhammadiyah and NU. The first group said that the postponement could be done but from an ethical perspective, according to him, it would be very problematic. This is similar to the opinion of most NU. The opinions of these two large organizations are based on khittah which are not much different from each other.

**Keywords:** Politics, Nationality, NU and Muhammadiyah

## **Pendahuluan**

Belakangan banyak kalangan menyorot wacana penundaan pemilu 2024, tak hanya berbagai media nasional baik cetak maupun elektronik namun media asing pun turut memberitakannya. Alasan wacana tersebut didengungkan karena ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi Covid-19 dan pemerintah ingin fokus untuk pemulihan ekonomi terlebih dahulu ketimbang urusan politik (pemilu).

Selain alasan tersebut, masyarakat dinilai puas dengan kinerja Jokowi sehingga kekuasaannya harus diperpanjang serta daripada mengeluarkan banyak uang untuk urusan politik (pemilu) yang lebih baik digunakan untuk pemulihan ekonomi, walau sebenarnya hingga kini masih dipertanyakan masyarakat yang mana. Karena faktanya alih-alih mendapat dukungan masyarakat, wacana ini justru mengalami banyak rintangan. Masyarakat yang kian hari terus menyuarakan disamping upaya-upaya para elite terutama Luhut Binsar Panjaitan untuk terus melancarkannya. Bahkan ada yang menyebut elite politik penggagas penundaan pemilu merupakan para politisi radikal yang berbahaya hingga sebutan “begal demokrasi” disematkan oleh sebagian kalangan pada mereka karena apa yang penggagas sampaikan dinilai akan menabrak undang-undang.

Sedangkan sikap Jokowi sendiri yang semula menolak dengan tegas penundaan pemilu itu kini sikapnya dinilai berubah. Di sebuah kesempatan, Jokowi menyatakan “Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena kita kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi”, ujar Jokowi

Namun pada nyatanya upaya melancarkan wacana tersebut terus dilakukan bahkan melibatkan sang presiden sendiri. Dari klaim Big Data oleh LBP hingga polemik rencana deklarasi dukungan APDESI yang dinilai palsu. Hingga saat ini, banyak orang mempermasalahkan kebenaran Big Data Luhut. Ahli komunikasi medsos, Ismail, menyebut hanya ada 10.852 akun yang terlibat dalam percakapan wacana penundaan pemilu. Ismail menambahkan jumlah pengguna Twitter di Tanah Air berkisar 18 juta. Dari jumlah itu hanya sekitar 10 ribu orang atau 0,055 persen yang aktif membicarakan topik perpanjangan masa jabatan presiden. Dengan demikian, merupakan suatu kewajaran apabila masyarakat mempertanyakan dari mana angka 110 juta suara masyarakat tersebut.

Atas dasar penjelasan Ismail, dalam perspektif Jean Baudrillard, Luhut telah melakukan apa yang disebut hyper-reality yakni suatu upaya membesar-besarkan realitas di mana kenyataan dan ilusi menjadi satu. Secara ilmiah, tidak hanya angka 110 juta yang dipermasalahkan namun juga dari mana sumber datanya, bagaimana cara memperolehnya, dan bagaimana penyebarannya untuk dikatakan mewakili seluruh masyarakat Indonesia.

Rangkaian peristiwa yang hadir usai deklarasi usulan penundaan Pemilu tersebut menuai banyak komentar. Diantara yang turut menanggapi adalah dua organisasi besar Islam di Indonesia, Muhammadiyah dan NU. Dari kalangan pertama, Abdul Mu'ti selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP)

Muhammadiyah menilai bahwa melakukan amandemen UUD 1945 untuk menunda Pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan presiden bisa saja dilakukan. Namun ia menyinggung soal etika jika hal itu dilakukan, menurutnya sangat bermasalah. Untuk itu, ia menegaskan, jika penundaan Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang terjadi, maka hal itu dianggap telah melukai semangat reformasi.

Dia menegaskan, penundaan pemilu menciptakan ketidakstabilan politik yang dapat mengganggu ekonomi Indonesia. "Ketidakstabilan menimbulkan kontraksi ekonomi. Menunda dan merekayasa pemilu bisa mengganggu ekonomi nasional kelak dikemudian hari."

Dalam hal ini, NU dan Muhammadiyah seringkali tidak banyak terlibat secara formal dalam proses politik praktis yang dijalankan sebagai bagian dari proses demokrasi. Namun, NU dan Muhammadiyah terbilang sebagai organisasi kultural keagamaan yang memiliki tanggungjawab kultural dan moral untuk menjaga sendi-sendi demokrasi itu agar tidak goyah akibat proses politik praktis yang berlangsung.

Maka penulis merasa penting mengetahui dan memahami sikap dan pandangan kedua organisasi ini terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Terlebih lagi pandangan NU dan Muhammadiyah tentang wacana penundaan Pemilu 2024 yang belakangan rami diperbincangkan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bagian dari gerakan sosial politik keagamaan

### **Menegaskan Pemahaman Khittah Pemikiran Sosial Politik NU dan Muhammadiyah**

Saat berusaha membaca partisipasi dan pandangan sosial politik masyarakat muslim di Indonesia, sebagai mayoritas maka tidak akan bisa dilepaskan dari pembacaan terhadap pandangan dan gerakan sosial politik dari dua organisasi kemasyarakatan islam terbesar di Indonesia yaitu; Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi yang sama-sama lahir di zaman Hindia Belanda dan memiliki latar belakang pendirian yang hampir sama, yaitu sebagai wadah perjuangan umat islam di masa penjajahan Hindia Belanda. Kedua organisasi ini juga didirikan oleh kedua tokoh yang memiliki sanad keilmuan sama yang sampai ke Rasulullah. Pada bagian ini penulis akan membaca pemikiran kedua organisasi ini di bidang Politik.

Di dalam tradisi Nahdhatul Ulama KH. Sahal Mahfudh telah menegaskan bahwa tiga jenis paradigma dalam gerakan sosial politik, yaitu; politik kenegaraan, kerakyatan, dan kekuasaan. Sebetulnya bagi NU politik kekuasaan (praktis) merupakan gerakan politik paling rendah sebagaimana ditegaskan KH. Sahal. Paradigma politik seperti inilah yang seharusnya menjadi pengingat bagu para politisi dari NU yang belakangan keluar dari Khittah 1926. Banyak kalangan NU yang aktif menempa diri dalam perahu partai politik seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan lain-lain.

Di bidang gerakan sosial politik sebenarnya NU sudah mulai bersentuhan dengan politik kenegaraan (kebangsaan), terutama di masa setelah diraihnya kemerdekaan Indonesia. Sejak awal berdirinya tujuan politik NU bukanlah politik perributan kekuasaan, namun politik (keagamaan) yang basisnya adalah kerakyatan. Sehingga tidaklah heran saat NU menjadi lembaga keagamaan yang

menerapkan nilai-nilai keagamaan yang dekat dengan tradisi lokal. NU juga dinilai dapat menghadirkan perlindungan terhadap tradisi lokal, maka bagi masyarakat Indonesia kebanyakan NU bisa menjadi pilihan tempat berorganisasi.

Dengan begitu NU menjadi organisasi keagamaan yang memiliki basis masa yang besar dan menggiurkan bagi para politisi, baik para politisi di internal maupun dari kalangan politisi nasionalis. Hal ini adalah salahsatu dilakukannya interpretasi khittah sebagai pedoman berpolitik bagi internal warga NU. Pada muktamar NU tahun 1989, hasil interpretasi tersebut dirumuskan menjadi sembilan rumusan politik NU, sebagai berikut:

1. Berpolitik bagi NU memiliki makna keterlibatan warga negara secara menyeluruh dalam menata kehidupan bangsa dan negara berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
2. Politik kebangsaan NU adalah upaya mengintegrasikan bangsa melalui langkah yang menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa guna meraih cita-cita bersama.
3. Berpolitik bagi NU adalah upaya pencapaian nilai-nilai kemerdekaan yang nyata dan demokratis, serta upaya pendidikan kedewasaan bangsa agar setiap warga negara sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk meraih kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi NU diimplementasikan melalui moral, etika, dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkepermanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berbijaksana dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Berpolitik bagi NU diimplementasikan dengan sifat jujur dan moral agama, konstitusional, adil dalam arti sesuai dengan peraturan dan norma yang telah disepakati, serta bisa menjalankan mekanisme musyawarah dalam memutuskan permasalahan.
6. Berpolitik bagi NU diimplementasikan guna mencapai konsensus nasional, yang dilakukan dengan akhlaqul karimah sebagai jalani pengamalan ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah.
7. Berpolitik bagi NU, secara mutlak tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan kepentingan umum dan memecah belah persatuan.
8. Setiap perbedaan pandangan politik warga NU harus tetap dijalankan dalam suasana persaudaraan, tawadlu', serta saling menghargai satu dengan lain sehingga di dalam berpolitik persatuan dan kesatuan di lingkungan NU tetap terjaga.
9. Berpolitik bagi NU mengutamakan pentingnya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional guna menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat dalam berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Tidak jauh berbeda dengan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah juga memiliki khittah sebagai garis besar perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khittah merupakan konsepsi (pemikiran) perjuangan yang menjadi tuntunan, pedoman, dan arah perjuangan. Bagi Muhammadiyah khittah memiliki arti penting sebagai landasan dalam berfikir dan amal usaha semua pimpinan dan anggota Muhammadiyah.

Sejak berdiri dari setiap periode kepemimpinan di tubuh organisasi Muhammadiyah telah dilahirkan beberapa Khittah yang disusun sesuai dengan perkembangan persyarikatan dari masa ke masa. Isi dalam setiap Khittah yang dilahirkan sesuai dengan dasar dan tujuan keberadaan Muhammadiyah, menunjukkan situasi dan kondisi, serta menguraikan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu periode lahirnya khittah tersebut. Setiap khittah umumnya bersifat pembinaan kepemimpinan dan bimbingan bagi para anggota Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam catatan sejarah perjuangan di wilayah kultural Muhammadiyah telah menggariskan kurang lebih lima Khittah yaitu; Khittah Palembang pada Muktamar 1956, Khittah Ponorogo 1969, Khittah Ujung Pandang 1971, Khittah Surabaya 1978, dan terakhir Khittah Denpasar 2002. Secara garis besar Khittah Denpasar merumuskan dua corak perjuangan politik Muhammadiyah; pertama, melalui politik yang berorientasi pada pencapaian kekuasaan/kenegaraan (*real politics*, politik praktis). Dan kedua, melalui pembinaan atau pemberdayaan masyarakat atau kegiatan politik tidak secara langsung (*high politics*) yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan negara melalui perjuangan moral (*moral force*).

Untuk lebih memahami Khittah Denpasar tahun 2002 atau Khittah paling mutakhir Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara penulis uraikan kandungan sembilan butir pernyataan pokok Khittah Denpasar, sebagai berikut :

1. Bagi Muhammadiyah politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah salah satu bagian dari ajaran Islam dalam aspek urusan keduniawian (*al-umur ad-dunyawiyat*) yang perlu terus dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai dengan nilai luhur agama dan moral yang utama.
2. Bagi Muhammadiyah negara dan segala usaha dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui jalur perjuangan politik atau jalur pengembangan masyarakat, adalah wahana yang mutlak dibutuhkan guna membangun kehidupan di mana nilai-nilai keilahian mendasarinya dan tumbuh subur bersama dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban guna mewujudkan "Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur".
3. Bagi Muhammadiyah perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah melalui usaha pembinaan dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang tangguh.
4. Bagi Muhammadiyah penting mendorong secara kritis perjuangan politik praktis atau politik yang berorientasi terhadap kekuasaan (*real politics*) dijalankan oleh partai politik dan lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya guna terciptanya sistem politik yang berkeadaban dan demokratis.

5. Bagi Muhammadiyah memainkan peranan politiknya merupakan wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui cara mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar senantiasa berjalan sesuai konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Secara aktif Muhammadiyah akan menjadi kekuatan perekat bangsa dan menjadi wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang berkeadaban dan damai.
6. Muhammadiyah secara tegas tidak berafiliasi dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar demi tercapainya sistem politik kenegaraan yang berkeadaban dan demokratis.
7. Bagi Muhammadiyah penting untuk memberikan kebebasan terhadap setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nuraninya. Penggunaan hak pilih tersebut harus dijalankan secara rasional dan kritis, sebagaimana misi dan kepentingan Muhammadiyah, guna mencapai kemaslahatan bersama.
8. Muhammadiyah mendorong setiap anggotanya yang aktif dalam politik untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), akhlak mulia (akhlaq al-karimah), keteladanan (uswah hasanah), dan perdamaian (ishlah). Aktifitas politik tersebut haruslah berbanding lurus dengan misi Persyarikatan dalam da'wah amar ma'ruf nahi munkar.
9. Bagi Muhammadiyah bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun senantiasa berlandaskan pada prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, serta memiliki tujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara pada arah yang lebih berkeadaban, maju, dan demokratis.

### **Pemilu Tahun 2024 dan Wacana Penundaannya**

Pemilihan Umum merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi yakni hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi, Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemilu harus dijalankan secara demokratis dengan mengacu pada standart Internasional yang berisi 15 bulir .

Pertama, penyusunan kerangka hukum pemilu. Kedua, pemilihan sistem pemilu. Ketiga, penetapan daerah pemilihan. Keempat, hak untuk memilih dan dipilih. Kelima, badan penyelenggara pemilu. Keenam, pendaftaran pemilih dan daftar pemilih. Ketujuh, akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat. Kedelapan, kampanye pemilu yang demokratis. Kesembilan, akses media dan kebebasan berekspresi. Kesepuluh, pembiayaan dan pengeluaran. Kesebelas, pemungutan suara. Keduabelas, penghitungan dan rekapitulasi suara. Ketigabelas, peranan wakil partai dan kandidat. Keempatbelas, pemantau pemilu. Kelimabelas, kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pemilu.

Dalam hal ini, partisipasi rakyat untuk berjalannya kekuasaan negara merupakan titik berat demokrasi dan pemilu menjadi mekanisme paling tepat yang dipilih untuk mewujudkannya. Mekanisme ini disebut dengan demokrasi prosedural yakni persaingan partai politik dan atau para calon pemimpin politik meyakinkan rakyat agar memilih mereka menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pemilu dipahami sebagai arena persaingan terbuka antara peserta pemilu untuk melakukan mobilisasi dukungan suara pemilih sehingga muncul interaksi yang relatif intens antara warga atau pemilih dengan peserta pemilu, pemerintah, penyelenggara, lembaga pengawas, pemantau dan partai politik.

Maka adanya sejumlah definisi dan ketentuan pemilu ini menjadi bukti untuk memelihara demokrasi sebagai kegiatan yang rutin diadakan tiap lima tahun sekali tersebut perlu terus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah disepakati sebagai hukum. Sehingga adanya wacana penundaan pemilu yang belakangan terus beredar di tengah masyarakat menjadi wajar diperbincangkan dan terus menjadi polemik. Tak sedikit yang menyuarakan penolakan terhadap hal itu. Salah satu yang paling berpengaruh ialah dua organisasi besar yang telah puluhan tahun berdiri, Muhammadiyah dan NU.

Wacana ini mulanya muncul diawali dengan Pernyataan Menteri Investasi atau kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada 10 Januari 2022. Dia menyebut para pengusaha berharap pemilu ditunda untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pendapat ini kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah partai politik.

Pertama dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin. Ia turut menyokong soal penundaan pemilu. Cak Imin mengatakan Presiden Jokowi tentu akan setuju dengan penundaan pemilu jika semua partai kompak. Dia menilai pemerintah menunggu keputusan dari partai politik lainnya.

Setelah Cak Imin menyampaikan suaranya, giliran Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan turut menyatakan setuju atas hal tersebut. Kendati mengaku demikian ia tetap yakin bahwa usulan tersebut kemungkinan besar akan mengalami kegagalan.

Isu ini semakin memanas saat Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan turut menyampaikan pendapatnya. Menurut ia, wacana penundaan Pemilu 2024 sangat perlu dilakukan sebab sebagian besar masyarakat dianggap puas dengan kinerja presiden saat ini sehingga mengharap adanya perpanjangan masa jabatan Jokowi. Untuk mendukung pendapat tersebut, ia mengklaim memiliki big data yang menyebut ada 110 juta warga yang ingin pemilu ditunda untuk menjaga kondisi sosial politik dan ekonomi.

Menanggapi pengakuan Luhut tersebut, warganet bersuara melalui media sosial. Memintanya mempublikasikan data yang ia klaim tersebut namun hingga kini bukti data tersebut tak kunjung muncul. Selang beberapa waktu setelah itu, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pimpinan Surta Wijaya ikut bermain api. Sejumlah kepala desa meneriakkan tiga periode saat Presiden Jokowi menghadiri sebuah acara.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang mengawali adanya wacana ini kemudian kembali muncul dan membicarakan ihwal usulan penundaan gelaran Pemilu 2024 lagi. Dia mengklaim stabilitas politik berdampak positif bagi dunia investasi. Bahlil menilai kepastian terkait usulan penundaan pemilu dapat menguntungkan pengusaha. Hal itu dengan catatan usulan penundaan Pemilu ditindaklanjuti sesuai mekanisme UU. Maka menurutnya, usulan penundaan Pemilu ditindaklanjuti sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Suhu politik yang terus memanas akibat wacana yang tentu menyeret nama presiden Jokowi akhirnya mampu menggerakkan orang nomor satu di Indonesia untuk melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden setelah isu tersebut bergulir liar sejak awal tahun 2022. Jokowi meminta para menteri sensitif dan punya rasa empati pada kesulitan rakyat.

Runtut kejadian tersebut mendapat respon banyak diantaranya ormas besar Muhammadiyah dan NU. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menilai bahwa UUD 1945 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu agar tidak dibaca hanya secara tekstual. Menurut dia, konstitusi harus dibaca secara kontekstual terutama soal bagaimana teks atau aturan itu diciptakan. Pernyataan Mu'ti merespons wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan

Secara ketentuan, UUD 1945 memang bisa diubah atau diamendemen lewat Sidang Umum MPR selama bisa memenuhi sejumlah syarat yang telah diatur secara eksplisit. Namun yang terjadi saat ini, upaya tersebut sangat bermasalah secara etis.

Menurut Mu'ti, UUD 1945 memang diubah jika hanya dibaca secara tekstual. Semua pihak pemilik kepentingan bisa mengatur sedemikian rupa agar syarat amendemen terpenuhi. Namun pada prinsipnya, UUD pada lahir dari suasana kebatinan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menginginkan perubahan.

Sedangkan dari sisi lain, KH Abdussalam Shohib, Wakil Ketua PWNU Jatim mengatakan bahwa NU sebagai organisasi masyarakat yang cukup didengar di peta politik harus memiliki sikap yang jelas terkait isu penundaan Pemilu 2024. Ia memperkuat pendapatnya dengan memberi tanggapan bahwa ada beberapa hal yang melatar belakangi respons PWNU Jawa Timur terhadap penundaan pemilu. Diantaranya adalah ada isu-isu sedemikian rupa dan permainan skema yang luar biasa yang targetnya adalah penundaan pemilu. Sehingga memunculkan kesan yang buruk karena mengingkari kesepakatan bersama.

### **Penolakan NU dan Muhammadiyah pada Wacana Penundaan Pemilu 2024**

Greg Fealy, seorang peneliti asal Australia mengatakan bahwa NU saat ini cukup menikmati hubungan baiknya dengan rezim penguasa, Joko Widodo. Bahkan NU memiliki akses yang cukup mudah ke dalam lingkaran kekuasaan terlebih wakil presiden saat ini merupakan salah satu kader NU. Sedikit berbeda dengan NU, Muhammadiyah saat ini tampak malu-malu dalam berinteraksi dengan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya kritik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah yang tidak populer, meskipun sejak periode kedua



rezim Jokowi beberapa kali Muhammadiyah bersitegang dengan Pemerintah, misalnya terkait isu yang santer berkembang di lingkungan Kementerian Pendidikan.

Sudah menjadi keharusan kedekatan NU dan Muhammadiyah dengan kekuasaan tidak membuat dua kekuatan civil society tersebut kehilangan daya kritisnya. Kaitannya dengan Pemilu 2024 dan isu penundaannya posisi dan sikap NU dan Muhammadiyah masih dikategorikan ke dalam kategori wajar sebagai gerakan politik kebangsaan yang berorientasi untuk menciptakan sistem politik yang berkeadaban dan demokratis.

Meskipun terdapat beberapa kader dari kedua ormas ini yang aktif berada di dalam lingkaran partai politik yang dulunya merupakan afiliasi kedua ormas ini turut menyerukan wacana penundaan pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun bukan berarti pernyataan pernyataan tersebut mewakili suara NU dan Muhammadiyah.

Terjadinya perbedaan keinginan antara kader yang aktif sebagai politisi partai politik di tunuh kedua organisasi ini dengan mayoritas anggota menunjukkan pentingnya secara kelembagaan, NU dan Muhammadiyah tidak menempatkan politik sebagai kepentingan tujuan yang dominan.

Dengan cukup tegas PP. Muhammadiyah menyuarakan penolakan penundaan Pemilu 2024 menunjukkan komitmen Muhammadiyah untuk tetap berada pada posisi "*high politics*" atau politik yang luhur. Begitupun dengan penolakan NU yang diwakili PWNU Jawa Timur menunjukkan komitmen mereka kembali ke Khittah 1926. Sebab mengamini penundaan pemilu 2024 dengan alasan apapun dapat diartikan mengamini perubahan besar pada konstitusi dengan alasan tujuan dan kepentingan politik jangka pendek semata.

## **Penutup**

Pemikiran sosial politik NU dan Muhammadiyah dapat dipahami dari Khittah pemikiran politik yang dibangun di kedua organisasi ini, setelah beberapa dekade sebelumnya kedua organisasi ini aktif memainkan peran di ranah politik praktis atau politik kekuasaan. Khittah 1926 bagi NU menegaskan posisinya untuk meneguhkan politik kebangsaannya yang senantiasa berorientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa, serta bagi Muhammadiyah keputusan pada Khittah Denpasar menegaskan posisinya untuk memainkan peran politik yang luhur "*high politics*". Penegasan penolakan kedua organisasi ini terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 telah menunjukkan komitmen mereka pada khittahnya masing-masing.

## **Daftar Pustaka**

Greg Fealy, Nahdatul Ulama dan Jebakan Politik, <https://www.newmandala.org/nahdatul-ulama-politics-trap/> (diakses 18 April 2022)

H.Nilwani, S.Ag, M.Pd, 2016. Kiprah Muhammadiyah dalam Kancah Politik Nasional, *Jurnal Tarbawi Khatulistiwa* Vol.2 No. 2.

Internasional IDEA, 2016. *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum, dalam Topo Santoso, dkk, Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta: Perludem.

Masmuni Mahatma, 2017. Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara, *Mawa'izh*, Vol. 8, No. 1.

Muhammad Ridha Bisri, 2019. *Khittah Muhammadiyah*.  
<https://www.google.com/amp/s/suaramuhammadiyah.id/2019/12/10/khittah-muhammadiyah/amp/> (Diakses 16 April 2022)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Perludem, 2014. *Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu*, Jakarta, Perludem.

Ramlan Surbakti, dkk, 2008. *Perekayasaan System Pemilihan Umum, Untuk Pembangunan Tatanan Politik Demokratis*, Jakarta: Kemitraan.